

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan penanganan kerugian daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 82).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Parepare;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
9. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah;
11. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan atau apabila Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawaban.
12. Ahli Waris

12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
13. Kerugian pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian.
14. Keputusan Pembebanan adalah Penetapan Jumlah Kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
15. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
16. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
17. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, serta jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
18. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
19. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi :

- a. subyek dan obyek;
- b. informasi, pelaporan dan pemeriksaan;
- c. majelis pertimbangan;
- d. penyelesaian TP-TGR;
- e. kedaluwarsa;
- f. penghapusan;
- g. pembebasan;
- h. penyeteroran;
- i. pelaporan.

BAB III SUBYEK DAN OBJEK

Pasal 3

Subyek kerugian daerah dibedakan berdasarkan :

a. Pelaku

- a. Pelaku;
 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya;
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyeteroran atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang;
 - b) membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - c) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - d) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - e) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f) penyelewengan dan penggelapan;
 - g) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - h) penyalagunaan wewenang atau jabatan;
 - i) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
 - j) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
 2. Pegawai bukan bendahara dan atau pejabat lainnya yang melakukan perbuatan;
 - a) korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b) penyelewengan dan penggelapan;
 - c) penyalagunaan wewenang dan jabatan;
 - d) pencurian dan penipuan;
 - e) merusak dan menghilangkan barang daerah;
 - f) meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g) meninggalkan tugas belanja sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
 - h) perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.
 3. Pihak manapun, melakukan perbuatan:
 - a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
 - b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
- b. Ditinjau dari sebab, berupa :
 1. Perbuatan manusia karena :
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian;
 - c) diluar kemampuan sipelaku.
 2. Kejadian alam, berupa :
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, angin puting beliung, dan kejadian alam lainnya;
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap;
 - c) ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
 - d) ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada SKPD, Badan Usaha Milik Daerah dan tempat lainnya.

Pasal 4

Obyek kerugian daerah meliputi :

- a. uang;
- b. barang (termasuk yang diasuransikan).

Pasal 5

Pasal 5

TP-TGR dilakukan karena perbuatan pelaku TP-TGR baik karena kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :

1. Tuntutan Perbendaharaan bagi bendahara atau pengurus/penyimpan barang, apabila melakukan perbuatan :
 - a. tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabannya;
 - d. penyelewengan atau penggelapan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang ada dalam pengurusannya;
 - f. pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - g. merusak dan menghilangkan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Tuntutan Ganti Rugi bagi Pegawai bukan Bendahara atau pengurus/penyimpanan barang apabila melakukan perbuatan :
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. meninggalkan tugas atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - d. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak Ketiga, apabila melakukan perbuatan :
 - a. tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
 - b. penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Informasi

Pasal 6

Informasi mengenai adanya kejadian atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (APF);
- d. laporan Kepala SKPD;
- e. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan;

f. perhitungan

- f. perhitungan ex officio;
- g. informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan;
- h. pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau mendapat sangkaan atau dugaan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi Daerah, melaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian.
- (2) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Inspektorat segera melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dilaporkan oleh kepala SKPD kepada Walikota.
- (2) Pemeriksaan terhadap dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD

BAB V MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare;
- (2) Kepala Bagian Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan, yang terdiri dari unsur Bagian Keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

BAB VI

BAB VI
PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu
Penyelesaian TP-TGR dengan upaya damai

Pasal 11

- (1) Inspektorat dibantu oleh Kepala SKPD sedapat mungkin melakukan upaya penyelesaian TP-TGR dengan upaya damai secara tunai sekaligus atau angsuran;
- (2) Pengembalian kerugian daerah secara tunai sekaligus pembayarannya langsung disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Jika pengembalian kerugian daerah dilakukan secara angsuran maka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM dan MP-TGR yang ditandatangani oleh pelaku TP-TGR dan saksi-saksi;
- (4) SKTJM yang dibuat disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup beserta Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Kuasa menjual barang yang dijaminakan tersebut;
- (5) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dilakukan melalui pemotongan gaji, maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji;
- (6) Pelaku TP-TGR melakukan pembayaran angsuran per bulan minimal sebesar 1/24 (satu per dua puluh empat) dari jumlah kerugian daerah dan selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak SKTJM ditandatangani.
- (7) Khusus kerugian daerah karena hilangnya kendaraan bermotor roda 4(empat) atau roda (dua) yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, pelaku TP-TGR dapat melakukan penggantian dengan uang barang sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- (8) Formulir SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab pelaku TP-TGR.
- (2) Pengawasan dan tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang TP-TGR kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan menyampaikan teguran apabila terjadi keterlambatan pelaporan dan penyelesaian pengembalian kerugian daerah.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru dan selanjutnya pengawasan serta tanggungjawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Penyelesaian TP-TGR oleh

Pasal 13

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak berhasil dilakukan, maka penyelesaian TP-TGR akan dimulai dengan melakukan pemberitahuan undangan tertulis kepada pelaku TP-TGR yang dituntut dengan menyebutkan :
 - a. waktu dan tempat sidang majelis dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas pelaku TP-TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab-sebab atau alasan penuntutan pelaku;
 - e. kesempatan pelaku TP-TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TP-TGR pada saat sidang majelis disertai bukti dan atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TP-TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkan TP-TGR.
- (4) Apabila telah melakukan klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku TP-TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan berita acara/risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang TP-TGR.
- (5) Apabila setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan menyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang ketiga dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TP-TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TP-TGR, sehingga pelaku TP-TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui bendahara penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TP-TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) Tahun.
- (3) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR pegawai, pelaksanaannya melalui pemotongan gaji oleh Pembuat Daftar gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TP-TGR masih mempunyai tanggungan, dengan melampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TP-TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru.

(5) Piutang

- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TP-TGR Pegawai, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggung jawabnya diperhitungan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, maka kepada pelaku TP-TGR diharuskan membayar melalui Pembuat Daftar Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TP-TGR non pegawai, Penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (7) Formulir Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Pelaku TP-TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TP-TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila pelaku TP-TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka pejabat yang ditunjuk Walikota berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Parepare dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang telah ditentukan Majelis Pertimbangan.
- (5) Format Surat Kuasa menjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Bila kewajiban mengangsur seluruh piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh pelaku, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :

- a. kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang TP-TGR kepada Walikota dengan tembusan kepada Bagian Keuangan Setdako Parepare.
- b. selanjutnya Bagian Keuangan melakukan rekonsiliasi atas laporan yang dimaksud.
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang TP-TGR.
- d. surat tanda pelunasan piutang TP-TGR dan surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh pihak SKPD kepada pelaku TP-TGR

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan TP-TGR khusus, Kepala SKPD atas nama Walikota melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindak pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa:
 - a. untuk buku bendahar, buku kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;

b. untuk

- b. untuk penyimpanan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab penyimpanan barang yang bersangkutan;
 - c. untuk pegawai, dilakukan dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TP-TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (curator) dalam hal pelaku TP-TGR berada di bawah pengampunan.

Pasal 18

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan secara khusus, Walikota atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Salinan perhitungan ex officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris bendahara/penyimpanan barang dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 19

- (1) Terhadap Tuntutan Ganti Rugi secara khusus, Walikota atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan ex officio diberikan kepada pengampu atau ahli waris pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR secara khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Bagian Keempat Penyelesaian TP-TGR dengan Pencatatan

Pasal 12

- (1) Pelaku TP-TGR yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Walikota menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.
- (2) Bagi pelaku TP-TGR yang melarikan diri, TP-TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pelaku TP-TGR yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian

Bagian Kelima
Penyelesaian TP-TGR dengan cara lain

Pasal 22

Apabila pelaku TP-TGR ternyata ingkar janji (wanprestasi) atas penyelesaian TP-TGR, maka Walikota atas pertimbangan Majelis TP-TGR memutuskan bahwa tagihan akan/telah menjad macet sehingga dapat dilakukan tagihan secara paksa melalui lembaga/instansi berwenang.

Bagian Keenam
Penetapan Bobot Kesalahan Terhadap Kerugian Daerah

Pasal 23

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot, keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pemakai barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD diluar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan diluar kepentingan dinas merupakan tanggungjawab pengguna barang.

Pasal 24

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 34% (tiga puluh empat persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabannya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi;
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 69% (enam puluh puluh persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah antara lain :
 1. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabannya dengan cara tertodong, terampok, tertipu atau tercuri dan pelaku TP-TGR telah menunjukkan upaya pengamanan;
 2. mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.

c. bobot

- c. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah antara lain :
1. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 2. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah.
 3. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 5. menerima dan menyimpan uang palsu;
 6. merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 7. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Daerah;
 8. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 9. meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 10. kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri di luar kepentingan dinas dan pelaku TP-TGR tidak melakukan upaya pengamanan;
 11. mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas menjadi tanggung jawabnya rusak.

Pasal 25

Kerugian Daerah akibat Kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 26

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak melakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan Khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendahara tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Pasal 27

TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) Tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) Tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

**BAB VIII
PENGHAPUSAN**

Pasal 28

- (1) Walikota dapat melakukan penghapusan piutang daerah atas usul SKPD setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kerugian daerah apabila :
 - a. Telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. Dipecat/diberhentikan tanpa hak pension dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. Berada dibawah pengampunan dan ahli warisnya tidak mampu.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan hak tagih daerah, jika dikemudian hari yang bersangkutan atau ahli warisnya telah dinyatakan mampu.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX
PEMBEBASAN**

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan tagihan/piutang daerah, baik sebagian maupun seluruhnya atas usul Majelis Pertimbangan TP-TGR setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tagihan-tagihan yang telah dibayar termasuk denda yang telah dibayar sebelum tertibnya penetapan pembebasan.
- (3) Dalam hal pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jumlah tagihan/piutang daerah yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB X
PENYETORAN**

Pasal 30

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah dan atau Bagian Keuangan/Lembaga/Satuan Kerja Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan pada Rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 31

Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah setiap semester dan tahunan kepada Walikota.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 32

- (1) Apabila Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan 2, maka Walikota dapat menetapkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya kepada yang bersangkutan dan menunjuk pejabat sementara.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diproses penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 33

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan), Walikota dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 34

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Proses TP-TGR yang sedang dilaksanakan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 24 Mei 2016

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 15